



# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 27 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negeri yang bersih, berwibawa dan memiliki integrasi dalam melakukan tugas serta bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

f.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
7. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
9. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga kontrak yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **Pasal 2**

- (1) Kode etik dan kode perilaku didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN;
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
  - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
  - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;



- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Kode etik dan kode perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 4**

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk :

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan pegawai negeri sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Instansi;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis;
- e. memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis; dan
- f. memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh ASN.



**BAB III**  
**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

**Bagian Kesatu**  
**Kode Etik**

**Pasal 5**

- (1) Kode etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Integritas;
  - b. Kehati-hatian;
  - c. Akuntabel;
  - d. Adil;
  - e. Kerjasama.

**Pasal 6**

- (1) Integritas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh prinsip-prinsip moral.
- (2) Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan.
- (3) Akuntabel, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan amanah.
- (4) Adil, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari diskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan,
- (5) Kerjasama, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

4.

## **Bagian Kedua Kode Perilaku**

### **Pasal 7**

- (1) Kode perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode perilaku diuraikan dari masing-masing kode etik sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2).

### **Pasal 8**

- (1) Integritas sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf a harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
  - a. Kejujuran, yaitu perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
  - b. Tepat janji, yaitu menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
  - c. Taat aturan, yaitu perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
  - d. Tanggung jawab, yaitu perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
  - e. Berdedikasi, yaitu perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas;
  - f. Wajar dan patut, yaitu perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
  - a. Curang, yaitu perbuatan menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
  - b. Melampaui batas, yaitu bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;

f.

- c. Tidak merendahkan harga diri pihak lain, yaitu perbuatan menghina, menjelekan, menyepelkan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya;
- d. Tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, yaitu perbuatan yang berada di luar batas-batas kesusilaan.

### **Pasal 9**

- (1) Kehati-hatian sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf b harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
  - a. Cermat, yaitu perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
  - b. Menjaga rahasia negara, yaitu perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan akses data dan informasi Instansi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di Instansi;
  - c. Efektif dan efisien, yaitu perilaku yang mengutamakan kemanfaatan setiap pelaksanaan kegiatan bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran pembangunan serta dengan menggunakan sumber-sumber daya secara wajar, sesuai dan layak;
  - d. Kesempurnaan, yaitu perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus;
  - e. Kepekaan, yaitu perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan risiko, gejolak dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya;
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
  - a. Menyalahgunakan kewenangan, yaitu perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan;
  - b. Lalai, yaitu perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

### **Pasal 10**

- (1) Akuntabel sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf c harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
  - a. Terbuka, yaitu perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;

- b. Amanah, yaitu perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
  - c. Berorientasi hasil, yaitu perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan instansinya;
  - d. Berorientasi pelayanan, yaitu perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, yaitu perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan;

#### **Pasal 11**

- (1) Adil sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf d harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
- a. Netral, yaitu tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun;
  - b. Bebas kepentingan, yaitu tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan;
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
- a. Persekusi, yaitu perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik;
  - b. Afiliasi politik, yaitu perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

#### **Pasal 12**

- (1) Kerjasama sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf e harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
- a. Kolaboratif, yaitu selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu instansi atau instansi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;

- b. Terbuka, yaitu selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
  - c. Antusias, yaitu bersemangat untuk mendorong kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu memberikan hasil nyata;
  - d. Empati, yaitu memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
- a. Egois, yaitu perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/ sektor/instansi dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
  - b. Merendahkan/memandang rendah instansi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/unit kerja/instansi lain dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat

**BAB IV**  
**INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI KODE ETIK DAN**  
**KODE PERILAKU**

**Pasal 13**

- (1) Instansi dan atau organisasi profesi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama secara berkelanjutan melakukan internalisasi, dan institusionalisasi kode etik dan kode perilaku.
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
  - b. sosialisasi kepada pegawai baru;
  - c. sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik;
  - d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemeliharaan komitmen;
  - b. Pencegahan.
- (4) Kegiatan pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan antara lain melalui:
  - a. Monitoring secara langsung oleh atasan;
  - b. Menerapkan *whistle blowing system* atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - c. Membangun budaya beretika;



- d. Menerapkan *reward and punishment*;
  - e. Memberikan konsultasi dan pembimbingan;
  - f. Memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
  - g. Merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
  - h. Menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh ASN di lingkungan instansinya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional di bawahnya.
- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan antara lain melalui:
- a. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - b. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - c. Mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
  - d. Menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai;
  - e. Merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

## **BAB V**

### **MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - c. Anggota :
    - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    - 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 3. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 5. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
    - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;
    - 7. Kepala Sekretariat KORPRI Kabupaten Tulang Bawang
    - 8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;



9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- (3) Susunan keanggotaan dan kesekretariatan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Dalam melakukan penegakan kode etik dan kode perilaku, majelis dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 16**

Jabatan dan pangkat anggota majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

#### **Pasal 17**

- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangkakan melanggar kode etik dan kode perilaku.
- (2) Majelis mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (5) Keputusan majelis bersifat final.

### **BAB VI**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku**

#### **Pasal 18**

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan;
- (2) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme:
  - a. *Whistle blowing system*;
  - b. Pengaduan masyarakat;
  - c. Temuan Badan Pengawas;
  - d. Temuan Aparat Penegak Hukum;
  - e. Laporan dari pejabat/pegawai lainnya;
  - f. Media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pengaduan dapat diterima oleh:
  - a. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - c. Pejabat yang Berwenang;
  - d. Pejabat yang menangani manajemen SDM ASN;
  - e. Atasan pegawai terlapor;
  - f. Unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Paragraf Kedua**  
**Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi**

**Pasal 19**

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi:
  - a. Pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
  - b. Pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
  - c. Pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, pemerintah dan masyarakat;
  - d. Pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi:
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran Tertulis termasuk Pernyataan Tidak Puas;
  - c. Penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan kenaikan Gaji;
  - d. Penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
  - e. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - f. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - g. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
  - h. Pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
  - i. Pemberhentian sebagai ASN dengan Hormat;
  - j. Pemberhentian sebagai ASN dengan Tidak Hormat.

### **Pasal 20**

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahnya.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan.
- (4) Dalam hal teguran tertulis tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian sanksi ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Sanksi yang diberikan berupa :
  - a. Penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan kenaikan Gaji;
  - b. Penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
  - c. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - d. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - e. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
  - f. Pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
  - g. Pemberhentian sebagai ASN dengan Hormat;
  - h. Pemberhentian sebagai ASN dengan Tidak Hormat.

### **Pasal 22**

- (1) Penetapan sanksi dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
  - b. Pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;

- c. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
- d. Ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran;
- e. Kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme kerja.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Ditetapkan di Menggala**  
**pada tanggal 6 Agustus 2019**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**WINARTI**

**Diundangkan di Menggala**  
**pada tanggal 6 Agustus 2019**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**ANTHONI**